



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

WAHYUDI bin NASRANG, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 01 No. 631, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya **MARDIANSYAH, SH. YOAN SAKTI NATHANAEL NAINGGOLAN, SH.,MH.** Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara **MARDIANSYAH & PARTNERS** beralamat di Jalan Kutilang Blok H, RT. 22 No. 14, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Yang telah terdaftar pada Ke Panitera Perkar Pengadilan Agama Balikpapan, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**
melawan

NORLIA SELVIA binti RAHMAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Dua, RT. 19 No. 20, Kelurahan Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya H. Indra

Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 21 Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 21



Gunawan S.H, dan Yuliana Rumble, S.H, YANG
BERALAMAT DI Jalan Soekarno Hatta Km 45, RT 25, No
80, Balikpapan, Yang telah didaftar pada Ke Panitera-an
Perkara Pengadilan Agama Balikpapan, sebagai
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
545/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Pemohon dengan Termohon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara
Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah
Nomor: 0096/028/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021 yang pada saat
itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda Cerai ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah sewaan di jalan Jendral Sudirman Blok-D Rt.15
No.136/137, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 1 minggu dan tidak
pernah berpindah – pindah ;
3. Bahwa hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan Termohon
berjalan kurang lebih 1 bulan dan dari perkawinan tersebut Pemohon
dan Termohon belum dikarunia anak ;

Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 21Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2
dari 21



4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena sejak awal pernikahan Termohon telah memprivat handphone milik Termohon, Ketika Pemohon mencoba untuk memeriksa handphone milik Termohon, Termohon enggan untuk memberikannya hingga akhirnya Pemohon mencoba untuk merampas handphone milik Termohon tersebut, dan Pemohon mencoba mengupload foto pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang mengomentari foto tersebut di social media milik Termohon tersebut, kemudian ternyata Termohon masih dekat dengan seseorang tersebut ;
6. Bahwa dengan adanya pengajuan Permohonan Cerai talak ini atas dasar keinginan antara Pemohon dengan Termohon kemudian Termohon juga yang menginginkan cepat selesai pengurusan cerai ini ;
7. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Februari 2021 dimana pada saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, yang akibatnya Termohon meninggalkan rumah sewaan tersebut kerumah orang tua Termohon di jalan Dus Rt.19 No,20, Kelurahan GunungSamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dan dari kejadian tersebut Pemohon juga telah mendatangi orang tua Termohon untuk mengembalikan Termohon kepada orang tuannya dan saat itu Pemohon tinggal di mess tempat Pemohon bekerja sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan Pemohon tidak berkomunikasi baik dengan Termohon ;

Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 21 Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 21



8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi sangat sulit Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membangun rumah tangga yang harmonis ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Pemohon jelaskan di atas, maka Pemohon merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (bahagia, mawaddah warahmah). Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bahagia dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;
11. Bahwa dengan segala persoalan yang telah Pemohon jelaskan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah sudah tidak harmonis dan tidak ada gunanya lagi dipertahankan, apabila dipaksakan maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon, **WAHYUDI** bin **NASRANG** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **NORLIA SELVIA** binti **RAHMAN** di muka sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 21 Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 21



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 30 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis (lengkap dalam BAP) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa tidak benar poin 5,6,7, mengenai handphone, justeru Pemohon yang terlalu tidak mau hendphonenya dipegang oleh Termohon, dan sbelum menikah Pemohon mengatakan kepada Termohon “saya mau dekat dengan siapa saja bukan urusanmu”;
- Bahwa Termohon menyetujui perceraian ini dari pada akan lebih bermasalah, Pemohon memiliki sifat tempramen;
- Bahwa jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugat rekonvensi (dalam BAP);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis (lengkap dalam BAP) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa Pemohon tetap dengan alasan perceraian, mengenai hendphon dan Termohon juga ingin cerai;



- Bahwa Pemohon dalam rekonsensi karena tidak bekerjalagi hanya menyetujui nafkah iddah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah), serta menolak selebihnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis (lengkap dalam BAP) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula,
- Bahwa keluarga Pemohon ikut campur urusan keluarga kami dan biaya perkawinan ditanggung oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Termohon tetap dengan gugat rekonsensinya;

Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan berapa Penghasilan Tergugat Rekonsensi dan dimana dia bekerja, sehingga perkaranya dianggap kabur, namun karena Tergugat Rekonsensi menyetujui gugat rekonsensi, maka Majelis Hakim mengabulkannya sebagai berikut:

- nafkah iddah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah)
- dan mut'ah Rp1000.000,-(satu juta rupiah), akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;
- serta menolak selebihnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0096/028/II/2021, tanggal 15 Februari 2021, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi I : Masir binti Cuka, umur 46 tahun, agama Islam, tinggal di Kelurahan Damai, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2021, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sejak awal sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon ada hubungan denga laki laki lain, dan Termohon juga mau cerai;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari tahun 2021, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 1 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 21Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 21



Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : Adriyani binti Nasrang, umur 30 tahun, agama Islam, tinggal di Kelurahan Gunung Sari Ilir, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2021;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga mereka belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sejak awal sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon ada hubungan dengan laki laki lain, dan Termohon juga mau cerai;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari tahun 2021, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 1 bulan berturut-turut;



Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Termohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Mariyamah binti Muhammad, umur 56 tahun, agama Islam, tinggal di Kelurahan Gunung Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada sekitar tahun 2021;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon, dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak karena tidak rukun sejak sebelum nikah;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan harmonis, dan sebenarnya sejak awal sampai



sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena keluarga Pemohon ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon, dan Termohon juga mau cerai;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut pada bulan Februari tahun 2021, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 1 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : Febriyanti binti Rahman, umur 20 tahun, agama Islam, tinggal di Kelurahan Gunung Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada sekitar tahun 2021 dan belum dikaruniai anak;



Bahwa saksi tahu sebenarnya sejak awal pernikahan sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena keluarga Pemohon ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon, dan Termohon juga mau cerai;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari tahun 2021, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 1 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 21 Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 21



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan berselisih sebagian penyebabnya hal itu ada alasannya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan



dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik duplik dan rekonvensi Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang



tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada bulan Februari 2021, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----

Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon ada hubungan dengan laki laki lain dan mau cerai juga, puncaknya antara keduanya sudah telah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

5.-----

Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;



Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut



diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Rekonvensi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan berapa Penghasilan Tergugat Rekonvensi dan dimana bekerja, sehingga perkaranya dianggap kabur, namun karena Tergugat Rekonvensi menyetujui gugat rekonvensi, maka Majelis Hakim mengabulkannya sebagai berikut:

- nafkah iddah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah)
- dan mut'ah Rp1000.000,-(satu juta rupiah);

akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;

serta menolak selebihnya yaitu uang nafkah setiap bulan Rp3000.000 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa apabila seorang ayah tidak dapat mencukupi nafkah anak-anaknya maka seorang ibu juga ikut berkewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";*

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**WAHYUDI bin NASRANG** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **NORLIA SELVIA binti RAHMAN**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - nafkah iddah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah)
 - dan mut'ah Rp1000.000,-(satu juta rupiah),akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;
- Menolak selebihnya yaitu uang nafkah setiap bulan Rp 3000.000 (tiga juta Rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 244.000,00 (*dua ratus empat puluh empat ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan **Ir. H. Syahrian Noor. S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** /kuasanya dan **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Hakim Anggota
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.
Ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor. S.Ag,

Panitera Pengganti,
Ttd.

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemberkasan	: Rp	14.000,00
- Pemanggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- PNPB surat kuasa	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Balikpapan, 18 Mei 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 20 dari 21Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp |
20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 21 dari 21Salinan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Bpp |
21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)